



Koran	Hal
Haluan	
Padang Ekspres	
Singgalang	A1&A11
Pos Metro	

Tanggal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Yusafni Didakwa Embat Uang Negara Rp62,5 Miliar

PADANG - SINGGALANG

Pegawai Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Perumahan (Prasajaratim) Sumbar, Yusafni didakwa mengembat uang negara Rp62,5 miliar dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Padang, Jumat (12/1).

"Perbuatan terdakwa selama menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada 2012, serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada 2013 sampai 2016, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp62,5 miliar," kata jaksa penuntut umum (JPU), Tasjirin MA Halim.

Jumlah tersebut diperkuat hasil pemeriksaan yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Atas perbuatannya Yusafni dijerat dakwaan primer Pasal 2 Undang-undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subsidi Pasal 3 Undang-undang yang sama, dan dakwaan kedua Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menurut tim JPU, Yusafni selaku KPA tahun 2012 dan selaku PPTK pada 2013 hingga 2016 bersama-sama dengan Suprpto sebagai kepala dinas melakukan perbuatan

hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dalam kegiatan pengadaan tanah berupa pembayaran ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman kepada masyarakat.

Dijelaskan, pada 31 Juli 2012 Yusafni ditunjuk sebagai KPA pembebasan lahan jalan tol Padang-Payakumbuh-batas Riau, dan pembebasan pembangunan Jalan By Pass tahap II sesuai SK Gubernur Sumbar. Secara lisan Suprpto juga menunjuk terdakwa sebagai PPTK.

Tetapi kata jaksa, dalam pelaksanaannya Rp1,3 miliar lebih tanpa didukung SPJ, pemotongan ang-

garan Rp302,4 miliar, pendapatan bunga atas pengelolaan dana ganti rugi Rp27 juta tak disetorkan ke kas negara, dan pembayaran ganti rugi Rp159,4 juta tanpa disertai pembebasan bangunan dan tanaman di lokasi Fly Over Duku, Padang Pariaman.

Kemudian pada 2013 Yusafni juga ditunjuk sebagai PPTK proyek pengadaan lahan untuk pembangunan jalan dan jembatan strategis dengan anggaran Rp25,6 miliar. Dalam proyek tersebut ditemukan Rp799,4 juta dana ganti rugi tanpa pertanggungjawaban, bukti pertanggungjawaban lebih dari satu

Sersambung ke hlm A-11

Yusafni Didakwa...

kali sementara masyarakat hanya menerima satu kali berupa pembebasan lahan Jalan Samudera Rp2,3 miliar dan Fly Over Duku Rp3,9 miliar. Disertai juga dengan bunga rekening pengelolaan dana itu yang tidak disetor ke kas daerah Rp58,9 juta. Tak hanya itu, diduga juga ada pembayaran ganti rugi tanpa disertai pembebasan tanah Rp11 miliar untuk Jalan Samudera dan Rp446,9 juta untuk Fly Over Duku.

Pada 2014 dalam proyek pengadaan lahan dengan anggaran Rp18,1 miliar, terindikasi Rp52,5 juta tanpa didukung SPJ, pembayaran ganti rugi lebih dari satu kali Rp4,2 miliar untuk Jalan Samudera dan Rp3,5 miliar untuk Fly

Over Duku, pendapatan bunga yang tidak disetor Rp29,3 juta dan pembayaran ganti rugi tanpa pembebasan lahan lebih dari Rp2 miliar.

Tak hanya itu, pada 2015 juga untuk proyek pembebasan lahan juga ditemukan hal serupa, yakni Rp29 juta tanpa SPJ, pembayaran ganti rugi dua kali mencapai Rp9 miliar, pemotongan dana ganti rugi Main Stadium di Padang Pariaman Rp82 juta, bunga bank yang tidak disetor Rp29,8 juta dan ganti rugi tanpa pembebasan lahan Rp8 miliar.

"Hal itu juga berlanjut pada 2016 dengan Rp16 miliar tanpa didukung SPJ, dan pendapatan bunga bank yang tidak disetor Rp3,5 juta," lanjut jaksa.

Hal itu tidak sesuai dengan Pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri No-

mor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri nomor 21 tahun 2011.

Sementara Yusafni didampingi tim penasihat hukum Defika Yufiandra, Desman Ramadhan, Gilang Ramadhan Asar menyatakan akan mengajukan nota eksepsi pada persidangan berikutnya.

"Kami akan mengajukan nota keberatan (eksepsi) secara tertulis terkait dakwaan jaksa yang diketahui Irwan

Munir, beranggotakan Emria Fitriani, dan Perry Desmarera menunda sidang dengan agenda pembacaan eksepsi dari pihak terdakwa pada pada Jumat (19/1) mendatang. (108/406)